



**BUPATI BUNGO**  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 127/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor B-41/BNPB/D II/BP.03.02/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (longsor) Periode Bulan Maret 2023 dan surat Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sultan Thaha Jambi BMKG Provinsi Jambi Nomor B/ME.02.04/003/KDJB/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Update Perkembangan Musim Hujan 2023, pada bulan Maret 2023 dan April 2023 secara umum curah hujan diperkirakan dalam kategori Menengah hingga Tinggi (101 - 400 mm/bulan) dengan sifat hujan Normal hingga Atas Normal. Waspada potensi hujan dengan kategori Tinggi pada bulan Maret - April 2023 khususnya di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, sebagian Kabupaten Batanghari dan sebagian Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana hidrometeorologi seperti kejadian banjir dan tanah longsor mengakibatkan kerugian harta benda, merusak lahan pertanian, merusak tanaman, merusak fasilitas umum dan sosial, dan merusak infrastruktur, menimbulkan berbagai bibit penyakit, dan bahkan korban jiwa, perlu menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan ... 3

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1411);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1554);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1483);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.**

**KESATU** : Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo Tahun 2023.

**KEDUA** : Status Siaga Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 46 (empat puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 April 2023.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 10 Maret 2023



**BUPATI BUNGO,**

**H. MASHURI**

